



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja serta keadaan darurat, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama untuk selanjutnya dilakukan

penetapan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

dn

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 28);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 29);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 30);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 32);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 33)
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 36);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 44);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 23);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 12);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas

A

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 11);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 10).

52. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.581.065.783.950,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) Bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. (107.275.314.196,11) (*Seratus Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Sebelas Rupiah*, sehingga menjadi Rp. 1.473.790.469.753,89 (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp. 1.574.565.783.950,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. (126.346.647.637,97) | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp. 1.448.219.136.312,03 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp. 1.574.565.783.950,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. (107.275.314.196,11) | |

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.467.290.469.753,89
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (19.071.333.441,86)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.071.333.441,86
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 25.571.333.441,86

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 19.071.333.441,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 144.509.477.630,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (678.827.469,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 143.830.650.161,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.149.306.729.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (156.856.325.194,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 992.450.403.806,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 280.749.577.320,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 31.188.505.025,03
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 311.938.082.345,03

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 36.353.402.616,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.373.616.346,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 32.979.786.270,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 13.103.600.000,00
-----------	-----------------------

Handwritten signature

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.194.192.900,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 11.909.407.100,00
c. Hasil Pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	16.796.204.231,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.545.324.223,00)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			Rp. 15.250.880.008,00
Setelah perubahan			
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	78.256.270.783,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.434.306.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 83.690.576.783,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp.	50.825.413.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.538.865.000,00)	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp. 42.286.548.000,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.	758.540.688.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(76.909.567.000,00)	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp. 681.631.121.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	339.940.628.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(71.407.893.194,00)	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp. 268.532.734.806,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	57.993.900.320,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.557.424.312,00)	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 50.436.476.008,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	59.167.500.000,00	

A

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.656.518.337,03
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 68.824.018.337,03

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 160.276.177.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.046.589.000,00)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.155.229.588.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 3.312.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 34.136.000.000,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 37.448.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 855.435.835.960,27
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (18.343.562.923,31)

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.837.092.273.036,96

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 719.129.947.989,73
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (88.931.751.272,80)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.630.198.196.716,93

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 621.267.609.749,17
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (19.408.764.456,86)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.601.858.845.292,31

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 19.937.782.380,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.109.450.000,00)

A

	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 14.828.332.380,00
e.	Belanja bantuan sosial	
	1) Semula	Rp. 2.920.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (500.000.000,00)
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 2.420.000.000,00
f.	Belanja bagi hasil	
	1). Semula	Rp. 5.042.713.791,10
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 342.189.317,00
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 5.384.903.108,10
g.	Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp. 204.630.830.860,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (11.876.967.864,00)
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.192.753.862.996,00
h.	Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp. 1.636.899.180,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.209.430.080,55
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 19.846.329.260,55
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp. 43.672.687.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.353.205.200,00
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 51.025.892.200,00
b.	Belanja barang dan jasa	
	1) Semula	Rp. 275.418.058.520,63
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.187.632.563,20
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.284.605.691.083,83
c.	Belanja Modal	
	1) Semula	Rp. 400.039.202.469,10
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (105.472.589.036,00)
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 294.566.613.433,10

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

	1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.071.333.441,86)
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 25.571.333.441,86

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 6.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran			
1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.071.333.441,86	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 25.571.333.441,86
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,83
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
g. Penerimaan kembali Belanja SKPD sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan			Rp. 0,00
h. Penerimaan Hutang sejumlah Rp. 0,00			
3) Semula	Rp.	0,00	

A

4) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp.	6.500.000.000,00	
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	Rp.		0,00
Setelah perubahan			
d. Pembayaran Utang Pihak Ketiga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- | | |
|-------------------|--|
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; |
| 11. Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| 13. Lampiran XIII | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah |

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 8 Oktober 2020


BUPATI WAJO,
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 8 Oktober 2020


 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


AMIRUDDIN A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 5

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.005.99.20

**TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**ANDI EIVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010**



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja serta keadaan darurat, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama untuk selanjutnya dilakukan

h

penetapan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

A

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 28);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 29);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 30);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 32);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 33)
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 36);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 1);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 44);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 23);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 12);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas

Ah

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 11);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 10).

52. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.581.065.783.950,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) Bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. (107.275.314.196,11) (*Seratus Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Sebelas Rupiah*, sehingga menjadi Rp. 1.473.790.469.753,89 (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp. 1.574.565.783.950,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. (126.346.647.637,97) | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp. 1.448.219.136.312,03 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp. 1.574.565.783.950,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. (107.275.314.196,11) | |

de

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.467.290.469.753,89
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (19.071.333.441,86)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.071.333.441,86
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 25.571.333.441,86

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 19.071.333.441,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 144.509.477.630,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (678.827.469,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 143.830.650.161,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.149.306.729.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (156.856.325.194,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 992.450.403.806,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 280.749.577.320,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 31.188.505.025,03
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 311.938.082.345,03

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 36.353.402.616,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.373.616.346,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 32.979.786.270,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 13.103.600.000,00
-----------	-----------------------

A

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.194.192.900,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 11.909.407.100,00
c. Hasil Pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	16.796.204.231,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.545.324.223,00)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			Rp. 15.250.880.008,00
Setelah perubahan			
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	78.256.270.783,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.434.306.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 83.690.576.783,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp.	50.825.413.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.538.865.000,00)	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp. 42.286.548.000,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.	758.540.688.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(76.909.567.000,00)	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp. 681.631.121.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	339.940.628.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(71.407.893.194,00)	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp. 268.532.734.806,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	57.993.900.320,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.557.424.312,00)	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 50.436.476.008,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	59.167.500.000,00	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.656.518.337,03	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp. 68.824.018.337,03

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	160.276.177.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.046.589.000,00)	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp.155.229.588.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	3.312.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	34.136.000.000,00	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan.			Rp. 37.448.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	855.435.835.960,27	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(18.343.562.923,31)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp.837.092.273.036,96

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	719.129.947.989,73	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(88.931.751.272,80)	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp.630.198.196.716,93

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	621.267.609.749,17	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.408.764.456,86)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp.601.858.845.292,31

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	19.937.782.380,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.109.450.000,00)	

	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 14.828.332.380,00
e.	Belanja bantuan sosial	
	1) Semula	Rp. 2.920.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (500.000.000,00)
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 2.420.000.000,00
f.	Belanja bagi hasil	
	1). Semula	Rp. 5.042.713.791,10
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 342.189.317,00
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 5.384.903.108,10
g.	Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp. 204.630.830.860,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (11.876.967.864,00)
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 192.753.862.996,00
h.	Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp. 1.636.899.180,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.209.430.080,55
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 19.846.329.260,55
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp. 43.672.687.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.353.205.200,00
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 51.025.892.200,00
b.	Belanja barang dan jasa	
	1) Semula	Rp. 275.418.058.520,63
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.187.632.563,20
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 284.605.691.083,83
c.	Belanja Modal	
	1) Semula	Rp. 400.039.202.469,10
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (105.472.589.036,00)
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 294.566.613.433,10

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

	1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.071.333.441,86)
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 25.571.333.441,86

A

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 6.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran			
1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.071.333.441,86	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 25.571.333.441,86
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,83
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
g. Penerimaan kembali Belanja SKPD sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan			Rp. 0,00
h. Penerimaan Hutang sejumlah Rp. 0,00			
3) Semula	Rp.	0,00	

A

4) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp.	6.500.000.000,00	
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	Rp.		0,00
Setelah perubahan			
d. Pembayaran Utang Pihak Ketiga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

A

- | | |
|-------------------|--|
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; |
| 11. Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| 13. Lampiran XIII | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah |

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 8 Oktober 2020



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

AMIRUDDIN A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 5

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.005.99.20

TELAH DITELITI:
DIREKSI BAGIAN HUKUM
KABUPATEN WAJO
TANGGAL
DIREKSI BAGIAN HUKUM,

AN
ANDI ELMIRA CAJALIMATI P, S.H.
NIP. 19840218 200604 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD


TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.574.565.783.950,00	1.448.219.136.312,03	(126.346.647.637,97)	(8,02)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	144.509.477.630,00	143.830.650.161,00	(678.827.469,00)	(0,47)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.353.402.616,00	32.979.786.270,00	(3.373.616.346,00)	(9,28)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.103.600.000,00	11.909.407.100,00	(1.194.192.900,00)	(9,11)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.796.204.231,00	15.250.880.008,00	(1.545.324.223,00)	(9,20)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.256.270.783,00	83.690.576.783,00	5.434.306.000,00	6,94
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.149.306.729.000,00	992.450.403.806,00	(156.856.325.194,00)	(13,65)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.825.413.000,00	42.286.548.000,00	(8.538.865.000,00)	(16,80)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	758.540.688.000,00	681.631.121.000,00	(76.909.567.000,00)	(10,14)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	339.940.628.000,00	268.532.734.806,00	(71.407.893.194,00)	(21,01)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	280.749.577.320,00	311.938.082.345,03	31.188.505.025,03	11,11
1.3.1	Pendapatan Hibah	57.993.900.320,00	50.436.476.008,00	(7.557.424.312,00)	(13,03)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.167.500.000,00	68.824.018.337,03	9.656.518.337,03	16,32
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	160.276.177.000,00	155.229.588.000,00	(5.046.589.000,00)	(3,15)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.312.000.000,00	37.448.000.000,00	34.136.000.000,00	1.030,68
2	BELANJA	1.574.565.783.950,00	1.467.290.469.753,89	(107.275.314.196,11)	(6,81)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	855.435.835.960,27	837.092.273.036,96	(18.343.562.923,31)	(2,14)
2.1.1	Belanja Pegawai	621.267.609.749,17	601.858.845.292,31	(19.408.764.456,86)	(3,12)
2.1.4	Belanja Hibah	19.937.782.380,00	14.828.332.380,00	(5.109.450.000,00)	(25,63)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.920.000.000,00	2.420.000.000,00	(500.000.000,00)	(17,12)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.042.713.791,10	5.384.903.108,10	342.189.317,00	6,79
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	204.630.830.860,00	192.753.862.996,00	(11.876.967.864,00)	(5,80)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.636.899.180,00	19.846.329.260,55	18.209.430.080,55	1.112,43
2.2	BELANJA LANGSUNG	719.129.947.989,73	630.198.196.716,93	(88.931.751.272,80)	(12,37)
2.2.1	Belanja Pegawai	43.672.687.000,00	51.025.892.200,00	7.353.205.200,00	16,84
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.418.058.520,63	284.605.691.083,83	9.187.632.563,20	3,34
2.2.3	Belanja Modal	400.039.202.469,10	294.566.613.433,10	(105.472.589.036,00)	(26,37)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(19.071.333.441,86)	(19.071.333.441,86)	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.500.000.000,00	25.571.333.441,86	19.071.333.441,86	293,41
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	6.500.000.000,00	25.571.333.441,86	19.071.333.441,86	293,41
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	19.071.333.441,86	19.071.333.441,86	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AN
ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010



7